
**PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN ANTARA
PETANI TEMBAKAU DENGAN PT. ALLIANCE ONE
INDONESIA TBK**

*PARTNERSHIP COOPERATION AGREEMENT BETWEEN
TOBACCO FARMERS AND PT. ALLIANCE ONE INDONESIA
TBK*

BAIQ LESTARI OKTOFIANA

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Email: baiqlistari10@gmail.com

ALLAN MUSTAFA UMAMI

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Email: allanmustafaumami@unram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan dan mekanisme perjanjian kerjasama kemitraan antara Petani Tembakau dengan PT.Alliance One Indonesia Tbk (AOI). Metode yang digunakan yakni metode penelitian empiris. Hasil penelitian yang didapatkan pelaksanaan perjanjian kerjasama sudah sesuai dengan isi perjanjian dan syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata. Bentuk pola kerjasama kemitraan antara petani dengan PT.Alliance One Indonesia Tbk adalah pola inti-plasma. Pola inti-plasma merupakan sistem yang melakukan kerjasama dengan memberikan persiapan dan persediaan untuk sarana produksi tembakau Virginia yang berkualitas sesuai standar mutu pihak perusahaan tembakau.

Kata kunci: perjanjian; kerjasama; petani tembakau Virginia; PT

ABSTRACT

This study aims to analyse the implementation and mechanism of the partnership cooperation agreement between Tobacco Farmers and PT Alliance One Indonesia Tbk (AOI). The method used is empirical research method. The results of the research obtained by the implementation of the cooperation agreement are in accordance with the contents of the agreement and the valid terms of the agreement according to Article 1320 of the Civil Code. The form of partnership cooperation pattern between farmers and PT Alliance One Indonesia Tbk is the core-plasma pattern. The nucleus-plasma pattern is a system that cooperates by providing preparation and supplies for quality Virginia tobacco production facilities according to the quality standards of the tobacco company.

Keywords: agreement; co-operation; Virginia tobacco farmers; PT.

I. PENDAHULUAN

Kerjasama merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan usaha kecil dengan usaha menengah dan atau usaha besar untuk lebih memberdayakan usaha kecil agar dapat tumbuh dan berkembang semakin kuat dan memantapkan struktur perekonomian nasional. Kerjasama dengan orang lain dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. Salah satu prinsip yang penting dalam sebuah kerjasama / kemitraan adalah saling percaya dan saling komitmen. Namun kenyataannya banyak terjadi ketidakberhasilan dalam suatu kerjasama yang di akibatkan oleh ketidakkonsistenan dari masing masing pihak yang terlibat. Salah satu upaya awal yang perlu dilakukan oleh pihak yang terlibat atau yang hendak melakukan kerjasama adalah membuat kesepakatan bersama dalam suatu kerjasama yang diwujudkan dalam suatu surat perjanjian kerjasama / kemitraan.¹ Dalam perjanjian kemitraan antara petani tembakau dengan PT.Alliance One Indonesia Tbk sering dihadapkan pada beberapa persoalan – persoalan diantaranya mahalnnya harga bahan bakar, mahalnnya harga pupuk dan obat obatan serta harga jual tembakau open yang dibeli oleh perusahaan kadang tidak sesuai dengan harga jual dipasaran. Pasalnya hal ini tentunya merugikan petani dan petani kadang jual tembakaunya bukan ke PT melainkan melakukan penjualan dilapangan. Dalam situasi ini tentunya ini melanggar ketentuan perjanjian antara petani dan PT yang mengakibatkan sengketa dan kerugian bagi kedua belah pihak. Kerjasama dengan orang lain dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. Salah satu prinsip yang penting dalam sebuah kerjasama / kemitraan adalah saling percaya dan saling komitmen. Namun kenyataannya banyak terjadi ketidakberhasilan dalam suatu kerjasama yang di akibatkan oleh ketidakkonsistenan dari masing masing pihak yang terlibat. Salah satu upaya awal yang perlu dilakukan oleh pihak yang terlibat. Salah satu upaya awal yang perlu dilakukan oleh pihak yang hendak melakukan kerjasama adalah membuat kesepakatan bersama dalam suatu kerjasama yang diwujudkan dalam suatu surat perjanjian kerjasama / kemitraan.

Kemitraan sebagai suatu jalinan kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, yang melibatkan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar tersebut disertai pembinaan dan pengembangan yang dilaksanakan atas dasar prinsip saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat dan saling menguntungkan. Prinsip ini sangat diperlukan melihat cakupan dari kemitraan ini sendiri juga luas berupa proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan teknologi. Kemitraan usaha juga merupakan satu instrumen kerjasama yang mengacu kepada terciptanya suasana keseimbangan, keselarasan dan keterampilan yang didasari saling percaya antara para pihak yang bermitra melalui perwujudan sinergi kemitraan dengan diwujudkannya

¹ Ernawati *Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Kemitraan Antara Petani Dengan Perusahaan Tembakau (Studi di Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur* Jurnal Ilmiah IKIP Mataram Vol. 4. No. 2 ISSN:2355-6358 hlm. 70

prinsip-prinsip tersebut dan menjunjung etika bisnis yang sehat. Para pihak dalam melaksanakan kemitraan mempunyai kedudukan hukum yang setara. Setara dalam artian para pihak yang mengikat perjanjian kemitraan memiliki kedudukan hukum yang sama dengan hak dan kewajiban yang patut dilaksanakan sebagaimana diatur dalam perjanjian.² Dalam melakukan kerjasama surat perjanjian kerjasama akan sangat bermanfaat untuk memberikan jaminan hukum bagi pihak yang terlibat. Selain itu dengan adanya suatu surat perjanjian kerjasama akan memberikan manfaat sebagai panduan dalam proses kerjasama. Oleh karena itu surat perjanjian kerjasama sangat diperlukan apabila akan dilakukan sebuah kerjasama dengan pihak lain.³

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas tersebut penyusun tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahannya sehingga penulis merumuskan 2 rumusan masalah yaitu:

Bagaimana pelaksanaan perjanjian kemitraan antara Petani Tembakau dengan PT. Alliance One Indonesia tbk di Kecamatan Sakra Barat? dan bagaimana penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian kerjasama antara Petani Tembakau dengan PT. Alliance One Indonesia tbk di Kecamatan Sakra Barat?

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian kemitraan antara petani tembakau dengan PT. Alliance One Indonesia tbk di Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur serta untuk mengetahui penyelesaian sengketa antara petani tembakau dengan PT. Alliance One Indonesia tbk di Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur.

Manfaat penelitian secara Akademis untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai drajat Starta Satu (S1) Program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mataram, secara Teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat positif dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu di prodi Ilmu Hukum Universitas Mataram khususnya dalam bidang perjanjian kontrak bisnis dan Secara Praktis kepada para akademisi dan praktisi yang mana dapat member refrensi dan kontribusi bagi para peneliti lainnya yang sedang meneliti tentang perjanjian khususnya perjanjian kontrak dibidang pertanian.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukm di Masyarakat. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue Approach*), pendekatan Konseptual (*konseptual Approach* pendekatan Sosiologis (*sosiologis Approach*). Sumber bahan hukum dalam penelitian ini bersumber dari bahan

²Cinde Semara Dahayu dkk, *TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN (Studi Kasus di Brownies Cinta Cabang Sragen)*, Jurnal Privat Law Vol. VIII No. 1 Januari-Juni 2020, hlm. 70.

³Agus Sugiarto & Dra. Lina Sinatra Panduan Pintar Cara Membuat Aneka Surat Perjanjian Jakarta 2012 Hal. 66

hukum primer, skunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data kepustakaan dengan menghimpun dari berbagai buku dan literature sebagai bacaan yang bersifat ilmiah, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topic yang diteliti, serta menggunakan pengumpulan data lapangan dengan teknik wawancara secara langsung dengan responden. Adapun analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif atau kajian data kepustakaan.

III. PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan antara Petani Tembakau dengan PT. Alliance One Indonesia tbk di Kecamatan Sakra Barat

3.1.1 Subjek dan Objek Perjanjian Kerjasama Kemitraan Antara Petani Tembakau dengan PT. Alliance One Indonesia tbk (AOI)

Subjek hukum dalam perjanjian kerjasama kemitraan ini adalah:

- 1) Perusahaan Tembakau PT. Alliance One Indonesia tbk (AOI) atau perusahaan yang bergerak dibidang tembakau.
- 2) Petani mitra tembakau Virginia selaku mitra usaha PT. AOI

Objek perjanjian kemitraan antara Petani tembakau dengan PT. AOI yakni:

- 1) Objek berupa sarana dan prasarana produksi (SAPRODI) adalah berupa sarana dan prasarana alat produksi pertanian yang diperlukan untuk budidaya tembakau
- 2) Objek berupa jasa adalah jasa berupa alih teknologi guna meningkatkan produktifitas dan mutu budidaya tembakau Virginia guna meningkatkan pendapatan petani mitra usaha.

3.1.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Antara Petani Dengan Perusahaan Tembakau Di Kecamatan Sakra Barat

Ada dua faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian kerjasama kemitraan antara petani tembakau dengan PT. Alliance One Indonesia tbk (AOI) yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi. Sedangkan faktor eksternal meliputi pemerintah, kebiasaan / budaya, dan Force Majeur (overmacht).

3.1.3 Substansi Kontrak Perjanjian Kerjasama Antara Petani Tembakau Dengan PT. Alliance One Indonesia tbk (AOI)

- 1) *Judul perjanjian dalam perjanjian : Perjanjian Kemitraan Untuk produksi dan Pemesokan Tembakau Musim 2023*
- 2) *Waktu perjanjian berubah ubah setiap tahun tergantung iklim dan masa tanam tembakau, namun pada tahun 2023 waktu perjanjian dibuat pada tanggal 23 April 2023.*
- 3) *Sistem pembayaran dan pembelian tembakau oleh Pt. AOI dilakukan melalui lembaga perbankan NASional Indonesia (BNI) sesuai dengan utang petani mitra berupa sarana dan prasarana seperti bibit, alat untuk pembibitan, bahan bakar berupa cang-*

kang kemiri dan cangkang sawit yang kesemuanya itu masuk kedalam utang petani mitra. Tiap pengiriman tembakau akan dipotong 5 % dari uang hasil penjualan.

3.1.4 Mekanisme Perjanjian Kerjasama Kemitraan antara Petani Tembakau dengan PT. Alliance One Indonesia Tbk (AOI)

Pelaksanaan perjanjian kemitraan antara Petani dengan PT. AOI diawali dengan keinginan untuk saling bekerjasama sesama mitra usaha guna meningkatkan nilai produktifitas dan daya jual tembakau Virginia di Kecamatan Sakra Barat. Oleh karenanya ada beberapa hak dan kewajiban yang timbul bagi kedua abelah pihak berdasarkan perjanjian kerjasama ini.

Hak dan Kewajiban para pihak dalam perjanjian kemitraan ini adalah:

Beberapa hak dan kewajiban Pihak pertama / PT. AOI

1. Memiliki sarana dan prasarana usaha antara lain perizinan, perkantoran shelter untuk transaksi pembelian (buying shelter), gudang, karyawan, sistem administrasi Teknisi Lapangan (T). terintegrasi, kendaraan operasional, pabrik pengolahan, dan overhead pembelian termasuk menyediakan anggaran untuk memastikan kesepakatan.
2. Berkomitmen untuk memberikan pelayanan pembinaan dan pengawasan secara profesional, serta memantau segala aspek yang mempengaruhi mutu dan kelayakan hasil tembakau Pihak Kedua dengan menunjuk dan menugaskan Teknisi Lapangan kepada Pihak Kedua untuk membantu tembakau yang memenuhi persyaratan standar mutu ekspor.
3. Untuk memenuhi prosedur ekspor standar, Pihak Pertama memasok benih bersertifikat, mendokumentasikan dan mengkomunikasikan instruksi dan tujuan yang sesuai kepada Pihak Kedua yang menjadi kewajibannya Pihak Pertama menganggap semua Masukan yang diberikan kepada Pihak Kedua sebagai pinjaman yang pembayaran kembali harus diselesaikan selama musim yang bersangkutan oleh Pihak Kedua dengan menjual tembakau yang dihasilkan dan kemitraan ini kepada Pihak Pertama.
4. Wajib membeli tembakau yang diproduksi oleh Pihak Kedua sesuai dengan harga jual dilapangan sebagaimana diuraikan dalam perjanjian ini sesuai dengan harga dan standar mutu yang diterbitkan oleh Pihak Pertama, kecuali untuk produksi yang tidak sesuai (daun busuk, daun hijau mati, daun muda & beraneka ragam, berjamur, basah) dan semua jenis tembakau yang tidak disebutkan dalam Perjanjian Kemitraan ini
5. Jika dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal panen (berdasarkan data Pihak Pertama & jadwal catatan sistem), terbukti bahwa Pihak Kedua tidak menunjukkan niat yang tulus untuk memberikan volume tembakau yang cukup untuk melunasi semua hutang yang belum dibayar hutang sesuai dengan Perjanjian ini (klausul 1.C dari Pasal 2 ini). Pihak Pertama berhak untuk meminta catatan produksi lengkap Pihak Kedua (termasuk daun hijau yang dipanen dan daun yang diawetkan yang dihasilkan) dan Pihak Kedua berkewajiban untuk memberikan transparansi total produksi termasuk sisa persediaan yang dimiliki oleh Pihak Kedua (baik di pekarangan, gudang pengeringan,

tempat penyimpanan di dalam atau di luar lokasi) dan Pihak Pertama berwenang untuk mengambil alih kepemilikan produksi tembakau untuk melunasi semua pinjaman/hutang yang belum dibayar

Beberapa hak dan kewajiban pihak ke-dua / Petani Tembakau Virginia

- 1) Pihak kedua setuju untuk tidak menggunakan kayu sebagai bahan dasar pengovenan
- 2) Untuk mempermudah administrasi dan kelengkapan data Pihak Kedua wajib mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran yang dilampiri 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku kepada Pihak Pertama.
- 3) Petani menjamin pihak pertama bahwa apa yang dilakukannya adalah sesuai dengan kapasitas yang dimiliki, tidak ada pembatasan untuk melakukan pengikatan atau pelaksanaan hukum, yang mencegah petani untuk menandatangani Perjanjian ini atau untuk melaksanakan setiap dan semua ketentuan dalam Perjanjian ini.
- 4) Pihak kedua, dengan tidak dapat ditarik Kembali setuju untuk memasok jumlah tembakau yang disebutkan diatas secara eksklusif kepada pihak pertama dan pihak pertama memiliki hak utama untuk membeli jika ada kelebihan dan di atas target volume yang telah disepakati yang disediakan oleh pihak kedua
- 5) Pihak kedua setuju dengan pihak pertama untuk memulihkan semua nilai input Agronomi dan pinjaman tunai yang diajukan kepada pihak kedua dengan perbandingan 70n (pemulihan) 30 (pembayaran yang didapat) dari nilai yang disediakan sampai saat semua hutang pihak kedua kepada pihak pertama dikembalikan secara penuh.

3.2 Penyelesaian Sengketa Apabila Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerjasama Antara Petani Tembakau Dengan Pt. Alliance One Indonesia tbk (AOI)

3.2.1 Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang yang di tentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.

⁴ Menurut kamus hukum, Wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.⁵ Dengan demikian wanprestasi adalah suatau keadaan dimana seorang debitur (berutang tidak memnuhi atau melaksanakan prestasinya sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian. Ada beberapa macam wanprestasi:

- 1) Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali
- 2) Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya
- 3) Debitur memenuhi prestasi tetapi melakukan yang dilarang dalam perjanjian.

Akibat wanprestasi yang dilakukan debitur dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur, sanksi atau akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi adalah:

⁴Salim H.S., S.H., MS Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak hal.98

⁵Subekti dan Tjitrodoedbio, Kamus Hukum, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2012) hlm. 110

- 1) Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata)
- 2) Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUH Perdata)
- 3) Peralihan resiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (Pasal 1247 KUH Perdata)
- 4) Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakandi muka hakim (Pasal 181 ayat (1) HIR)

3.2.2 Prestasi dan Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Kemitraan Antara Petani Tembakau dengan PT. Alliance One Indonesia tbk

Prestasi adalah suatu yang wajib atau harus dipenuhi oleh *debitur* dalam setiap perikatan. Di dalam perjanjian apabila telah terjadi kesepakatan para pihak berharap agar kedua belah pihak mengindahkan apa yang sudah diperjanjikan, namun seiring berjalan waktu perjanjian tidak selalu berjalan mulus terkadang salah satu pihak yang melakukan wanprestasi. Prestasi merupakan isi dari pada sebuah perikatan. Apabila *debitur* tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka ia dikatakan wanprestasi (kelalaian). Sedangkan wanprestasi artinya kelalaian atau cidera janji baik yang dilakukan oleh pihak pertama ataupun pihak kedua.

Pihak pertama yakni PT.AOI melakukan prestasinya sebagaimana mestinya, namun berdasarkan isi perjanjian dan kewajiban para pihak pihak pertama (PT. AOI) dalam prakteknya tidak melakukan salah satu prestasinya sebagaimana mestinya, khususnya dalam hal pembelian sesuai grade atau harga jual dilapangan PT. AOI tetap melakukan pembelian tembakau Virginia namun tidak sesuai harga jual di lapangan. Pihak PT. AOI membeli tembakau dengan harga yang relative murah tidak dengan yang di perjannjikan diawal perjanjian kerjasama ini dibuat. Hal ini tentu merugikan pihak kedua yakni petani mitra.

Pihak Kedua yakni petani tembakau virginia dalam dalam pemenuhan prestasinya seharusnya melakukan penjualan seluruh tembakaunya kepada pihak pertama atau PT. AOI. Namun dalam prakteknya pihak kedua jutsru melakukan penjualan dilapangan. Hal ini dikarenakan pihak pertama (PT. AOI) tidak membeli tembakau petani mitra sesuai dengan harga jual yang telah dijanjikan. Dalam melakukan pengovenan pihak kedua dilarang menggunakan media kayu sebagai bahan dasar pengovenan hal ini di landasi larangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 522/02/PH/DISLHK/ 2020 untuk tidak lagi menggunakan kayu sebagai bahan dasar pengovenan.

3.2.3 Penyelesaian Sengketa Apabila Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan antara Petani Tembakau dengan PT. Alliance One Indonesia tbk

Wanprestasi adalah tindakan tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Wanprestasi disebutkan dalam ketentuan pasal 1243 KUH Perdata yang berbunyi:

“Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang melalalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”

Tidak dipenuhinya kewajiban debitur bisa disebabkan oleh dua hal, yaitu:

1. Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian
2. Karena keadaan memaksa (*overmacht*), *force majeure* atau yang artinya diluar kemampuan debitur.

Secara umum jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian kerjasama antara petani tembakau dengan PT.Alliance One Indonesia Tbk (AOI) diselesaikan dengan dua jalur, yaitu dengan jalur pengadilan (*litigas*) dan diluar jalur pengadilan (*non litigas*). Penyelesaian wanprestasi melalui jalur pengadilan merupakan cara penyelesaian wanprestasi antara para pihak yang sudah menemui jalan buntu atau tidak dapat menyelesaikan permasalahannya dengan tidak baik, sehingga mereka memilih penyelesaian melalui jalur pengadilan dengan bantuan hakim. Pada dasarnya perjanjian kerjasama antara petani tembakau dengan PT. AOI adalah hubungan hukum dalam lapangan perdata sehingga jika terjadi sengketa termasuk ke dalam sengketa perdata yang umumnya diselesaikan melalui dua jalur yakni jalur pengadilan dan diluar pengadilan.⁶

Namun dalam prakteknya penyelesaian sengketa dalam perjanjian kerjasama kemitraan antara petani tembakau dengan PT. Alliance One Indonesia tbk lebih mengutamakan penyelesaian sengketa melalui jalur *non litigasi* atau jalur diluar pengadilan. Hal ini dianggap lebih efektif atau lebih efisien karena tidak menggunakan banyak upaya hukum serta biaya yang ditimbulkan. Hal ini juga sesuai dengan arti perjanjian kemitraan atau perjanjian yang saling menguntungkan dengan pihak petani apalagi perjanjian kemitraan ini membutuhkan mitra kerja banyak petani. Menurut PT. AOI Musyawarah merupakan budaya bangsa menjadikannya sebagai media penyelesaian sengketa adalah bagian dari upaya rasionalisasi musyawarah itu sendiri.⁷

⁶Wawancara dengan Pak H.Bahtiar Ripai (Operation Manajer PT.AOI)

⁷Wawancara dengan Pak Nurhadi Pihak PT. AOI pada tanggal 26 November 2023

1V. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Perjanjian kerjasama kemitraan antara petani tembakau dengan PT. Alliance One Indonesia Tbk PT. (AOI) adalah perjanjian yang dilakukan secara tertulis dengan kontrak perjanjian yang berlaku kurang lebih 7 bulan dari awal musim tanam tembakau sampai akhir masa tanam. Pelaksanaan perjanjian kerjasama kemitraan antara petani tembakau dengan PT. AOI diawali dengan keinginan untuk saling menguntungkan sesama mitra usaha serta meningkatkan perekonomian usaha baik kecil dan menengah. Dalam pelaksanaan perjanjian ini ada hak dan kewajiban para pihak yang timbul akibat adanya perjanjian kerjasama. Berdasarkan isi perjanjian pihak pertama memiliki salah satu kewajiban membeli tembakau yang diproduksi oleh petani sesuai dengan harga jual dilapangan / grade yang telah disepakati. Sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kerjasama kemitraan, standar mutu yang diterbitkan oleh pihak pertama kecuali untuk produksi yang tidak sesuai seperti (daun busuk, daun hujau, daun muda dll) dan semua jenis tembakau yang tidak disebutkan dalam perjanjian kemitraan. Namun dalam pelaksanaannya PT. AOI tidak melakukan sebagaimana mestinya, Pihak Pertama justru membeli tembakau dengan harga murah dan tidak sesuai grade yang disepakati. Pihak pertama juga melakukan pembelian di lapangan yang harga belinya relative lebih murah. Hal ini tentunya merugikan pihak kedua akibat wanprestasi yang dilakukan pihak pertama.

Berdasarkan isi perjanjian kerjasama pihak kedua yakni petani juga memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Berdasarkan aturan pokok perjanjian, pemerintah melalui PT.AOI melarang penggunaan bahan bakar kayu untuk bahan bakar pengovenan. Hal ini tertuang pada 3 aturan pokok yang harus disepakati pihak kedua. Namun petani melakukan wanprestasi dengan tetap menggunakan bahan bakar kayu yang harga belinya relative lebih murah daripada bahan bakar cangkang kemiri dan cangkang sawit yang di perbolehkan. Hal ini merupakan tindakan wanprestasi yakni tidak “melakukan apa yang seharusnya tidak dilakukan” oleh pihak pertama dan pihak kedua. Penyelesaian sengketa dari tindakan wanprestasi oleh petani tembakau dan PT.AOI adalah menggunakan penyelesaian *litigasi* dan *non litigasi*. Berdasarkan penyelesaian perselisihan yang dilakukan kedua belah pihak lebih mengutamakan *non litigasi* sebagai penyelesaian sengketa dari tindakan wanprestasi oleh kedua belah pihak. Menurut PT.AOI penyelesaian perselisihan melalui mediasi dan musyawarah lebih efisien dilakukan karena tidak menimbulkan banyak biaya serta dapat menjaga nama baik perusahaan serta petani mitra usaha.

4.2 Saran

PT. AOI selaku pihak pertama diharapkan lebih transparan dalam hal pembelian tembakau petani mitra karena sesuai perjanjian kerjasama kemitraan yang seharusnya dapat saling menguntungkan kedua belah pihak. Pemerintah NTB khususnya Kabupaten Lombok Timur seharusnya lebih memperhatikan petani terkait larangan menggunakan kayu sebagai bahan pengovenan karena banyak petani yang masih banyak menggunakan bahan dasar kayu sebagai bahan dasar pengovenan tembakau di Lombok Timur khususnya Kecamatan Sakra Barat.

DAFTAR PUSTAKA

Ernawati *Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Kemitraan Antara Petani Dengan Perusahaan Tembakau (Studi di Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur* Jurnal Ilmiah IKIP Mataram Vol. 4. No. 2 ISSN:2355-6358 hlm. 70

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Salim H.S., S.H., 2023 *MS Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*

Subekti dan Tjitrodoedbio, 2012 *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita)